



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Maninjau No. 16 - 18 Telp/Fax. (0285) 421878  
Pekalongan 51128

**SURAT PERSETUJUAN**  
**PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL**  
**NOMOR : 848 / B / 2372, TAHUN 2014**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KOTA PEKALONGAN**

Setelah membaca Surat Permohonan Penyelenggaraan Ijin dari Penyelenggara KB Nur Rizqi Panjang Wetan No.002/KB/NR/IX/2014 Tanggal 4 September 2014 Perihal Permohonan Penyelenggaraan Ijin / Rekomendasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain (KB), telah sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan / Penyelenggara	:	Lembaga PAUD Nur Rizqi Panjang Wetan
Alamat	:	Jl. WR. Supratman Gg. III No. 19 Pekalongan
Jenis / Layanan Pendidikan	:	KB Nur Rizqi
Alamat / Lokasi Sekolah	:	Jl. WR. Supratman Gg. III No. 19 Pekalongan Utara Kota Pekalongan

Mulai tanggal dibuatnya Surat Persetujuan ini, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :

1. Mengikuti Peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan sosial.

Demikian surat Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain (KB) agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 15 September 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA PEKALONGAN (hr)



dr. AGUSTINUS MARLIENDAYANA, MM

Penjabat Tingkat I

NIP. 19650814 199203 1 005

Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Arsip.